

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya tingkat persaingan di era modern berdampak signifikan pada upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan maupun non-keuangan. Penelitian oleh Krusdewinta et al. (2024) menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan, seperti direksi dan karyawan, memiliki harapan agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil demi menjamin keberlanjutan usaha mereka. Setiap perusahaan berupaya meraih laba dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Persaingan yang semakin ketat juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan daya saing di berbagai sektor guna menarik minat investor.

Kinerja keuangan menjadi indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Analisis laporan keuangan melalui rasio-rasio tertentu dilakukan secara berkala untuk memberikan gambaran akurat tentang kesehatan finansial perusahaan (Putri & Trisnaningsih, 2021). Kinerja keuangan merupakan aspek penting yang perlu diukur dan dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Informasi mengenai kinerja keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor pasar modal, tetapi juga mencerminkan nilai perusahaan secara keseluruhan, yang dapat diketahui oleh

berbagai pihak berkepentingan. Dengan tata kelola perusahaan yang optimal, daya saing perusahaan pun akan semakin kuat.

Dunia perbankan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian integral dari industri keuangan yang memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian Indonesia (I. G. M. P. Putra & Devi, 2024). Peran utama perbankan meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dan penyediaan pembiayaan untuk sektor riil, seperti industri, pertanian, perdagangan, dan jasa. Selain itu, kinerja sektor perbankan sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pergerakan saham-saham bank dapat memberikan sinyal penting bagi dinamika pasar keuangan secara keseluruhan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 1 ayat (4) PBI (2011) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mengatur bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Penilaian terhadap kinerja keuangan dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan, di mana indikator yang umum digunakan adalah rasio keuangan. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi. Salah satu indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimiliki. ROA juga menjadi acuan penting

bagi pemegang saham dalam menilai profitabilitas perusahaan. *Return on Assetss* (ROA) dipilih sebagai indikator kinerja keuangan karena efisiensinya dalam menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset. ROA memudahkan perbandingan antarperusahaan dalam industri yang sama dan memberikan wawasan tentang kinerja jangka panjang serta potensi keuntungan di masa depan (Sawitri & Purnamawati, 2025). Selain itu, rasio ini lebih stabil terhadap manipulasi akuntansi jangka pendek, karena banyak aset yang bersifat tetap. ROA juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi manajemen dalam pengelolaan sumber daya, membantu mereka membuat keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Dengan semua keunggulan ini, ROA menjadi pilihan yang sangat relevan dibandingkan indikator kinerja keuangan lainnya. (Andriani & Trisnaningsih, 2023).

Sektor perbankan juga menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam melaksanakan perannya. Beberapa bank di Indonesia mengalami penurunan kinerja keuangan selama tahun 2020 yang menekan posisi pasar keuangan. Melalui analisis ROA (*Return on Assetss*) sebagai indikator profitabilitas, ditemukan bahwa sejumlah perusahaan perbankan mengalami fluktuasi bahkan ada yang mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Misalnya seperti PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) yang memiliki tingkat rasio ROA sebesar 0,11% pada tahun 2020 kemudian mengalami penurunan menjadi -18,06% pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 0,08% pada tahun 2022. Begitu pula PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) yang memiliki tingkat rasio ROA sebesar 1,43% pada tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan menjadi 4,14% pada tahun 2021 dan mengalami

penurunan lagi menjadi 2,44% pada tahun 2022. Hal serupa juga terjadi pada PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) yang memiliki Tingkat rasio ROA sebesar -4,08% pada tahun 2020 kemudian meningkat menjadi -2,58% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi -5,59% pada tahun 2022. Data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi ketidakpastian kinerja keuangan pada sektor perbankan (www.idx.co.id).

Fenomena kasus kejahatan dalam dunia bisnis banyak ditemui khususnya perusahaan perbankan yaitu perusahaan yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian dikarenakan kasus-kasus yang menurut penulis ini sangat berkaitan dengan kinerja, tata kelola perusahaan serta bagaimana kegiatan dari tanggung jawab sosial kepada semua *stakeholder* dijalankan dengan baik. Setelah krisis tahun 2008 dan terkuaknya kasus Enron dan Bank Century membuat kondisi ekonomi perbankan sedikit goyang dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank menurun. Perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Peristiwa yang terjadi di Enron dan Bank Century menjadi pengingat pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Hal ini juga berlaku di industri perbankan, yang rentan terhadap praktik kecurangan (Hastini et al., 2024).

Di Indonesia, fenomena mengenai GCG kembali mencuat dengan bangkrutnya 20 bank di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kasus ini mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah perbankan nasional. Kebanyakan dari bank yang bangkrut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Beberapa bank yang mengalami kebangkrutan termasuk Koperasi Jasa BPR Wijaya Kusuma, PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, dan PT BPR Usaha Madani Karya Mulia (CNBC Indonesia, 2025). Penyebab utama kebangkrutan ini bervariasi, tetapi umumnya terkait dengan masalah manajemen internal, praktik fraud, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban modal. *Mismanagement* menjadi salah satu faktor dominan, di mana banyak bank gagal mengelola aset dan liabilitas dengan baik, sehingga mengalami kesulitan likuiditas berkepanjangan. Selain itu, beberapa bank juga memiliki predikat "tidak sehat" berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan upaya penyehatan yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Dampak dari kebangkrutan ini sangat signifikan bagi nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki simpanan besar di bank-bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana nasabah hingga batas tertentu sesuai ketentuan hukum, namun proses pencairan klaim bisa memakan waktu dan menimbulkan ketidakpastian. Kebangkrutan ini juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sektor perbankan kecil seperti BPR/BPRS.

Kasus korupsi di sektor perbankan Indonesia, terutama yang melibatkan Bank Indonesia (BI), juga menjadi sorotan utama dalam beberapa bulan terakhir. Pada Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi dalam program *corporate social responsibility* (CSR) Bank Indonesia. KPK menduga bahwa dana CSR tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, dengan sejumlah dana yang seharusnya dialokasikan untuk program sosial malah dinikmati oleh pihak-

pihak tertentu. Penggeledahan di kantor BI, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti yang relevan dengan kasus ini. KPK telah memanggil sejumlah saksi, termasuk mantan pejabat di BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana tersebut. Penyelidikan ini mengungkap bahwa ada yayasan-yayasan yang didirikan untuk menampung dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu. Meskipun Bank Indonesia mendapatkan skor penilaian integritas yang baik pada 2024, adanya kasus korupsi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penilaian internal dan realitas di lapangan. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang terjadi. Proses penyidikan masih berlangsung, dan publik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini (Detiknews, 2025). Selain itu, kasus korupsi juga terjadi di Bank Jateng cabang Jakarta, di mana pemberian kredit proyek dari tahun 2017 hingga 2019 melibatkan pimpinan bank dan direktur PT Garuda Teknologi sebagai debitur, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 597,97 miliar (Aji & Wibowo, 2021).

Kasus terbaru yang melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunjukkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan beberapa karyawan bank tersebut. Pada tanggal 4 Februari 2025, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan seorang karyawan BRI sebagai tersangka dalam kasus

penyalahgunaan wewenang terkait pencairan deposito. Tindakan karyawan ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 18,64 miliar. Sebelumnya, kasus serupa juga melibatkan mantan Manajer BRI dari Kantor Cabang Tanah Abang, Shinta Dewi Kusumawardhany, yang terlibat dalam korupsi Kredit Tanpa Agunan Briguna dengan total kerugian Rp 94,5 miliar. Selain itu, pada awal Januari 2025, Kejaksaan Negeri Batu menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di BRI Cabang Kota Batu. Kasus ini melibatkan satu orang dari internal BRI dan empat orang dari pihak luar, dengan kerugian negara sebesar Rp 4 miliar lebih. Modus operandi yang digunakan termasuk pencairan kredit untuk debitur yang tidak memiliki usaha yang sah. Di Wajo, pada 17 Januari 2025, Kejaksaan Negeri juga menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi KUR fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 700 juta. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup (Antaranews, 2025).

Kasus-kasus ini menunjukkan adanya masalah serius terkait pengelolaan dan pengawasan di BRI, serta perlunya tindakan tegas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum karyawan. BRI sendiri menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola internal guna menghindari kejadian serupa di masa depan. Kasus ini menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia masih belum optimal. Fenomena ini disebabkan oleh konflik keagenan, di mana perbedaan kepentingan antara pihak yang diberi mandat dan pihak yang memberikan mandat menjadi pemicu utama. Kasus tersebut secara gamblang

memperlihatkan kepada para pemangku kepentingan bahwa agen perusahaan gagal menjalankan perannya dengan semestinya, sehingga mencerminkan kinerja perusahaan yang tidak memuaskan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa *Good Corporate Governance* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Good Corporate Governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan ini mengatur pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang terlibat, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Ginting et al., 2025). Pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pelaksanaan GCG adalah untuk mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan usaha dalam jangka panjang, yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Implementasi CSR merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan yang telah menerapkan GCG dengan baik seharusnya juga melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Penerapan GCG memudahkan perusahaan untuk menerima kebutuhan dan kewajiban dalam melaksanakan CSR, karena kedua kegiatan ini berlandaskan pada pemahaman filosofis yang serupa. GCG mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan, terutama

terkait dengan kegiatan ekonomi dan dampaknya. Di sisi lain, CSR adalah kegiatan yang dilaksanakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan utama mereka. Kedua kegiatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan kinerja perusahaan bagi pemegang saham sambil tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya (Rinofah et al., 2023). Porter dan Kramer (2011) dalam Ghifari (2024) memperkenalkan konsep *Creating Shared Value* yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggabungkan kepentingan bisnis dengan kepedulian sosial akan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Hasil penelitian dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-11 di antara negara-negara di Asia Pasifik. Hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan GCG, yang masih jauh dari memuaskan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang nilai dan praktik dasar dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan implementasi GCG yang lebih baik di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Sari & Setyaningsih, 2023).

Penelitian ini menggunakan variabel Independen *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksi oleh dewan direksi, dewan komisaris Independen dan komite audit. Dalam penelitian ini, indikator pertama dari GCG adalah dewan direksi. Menurut teori keagenan, semakin banyak jumlah anggota dewan direksi, semakin optimal tingkat pengendalian yang dapat dicapai, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Hal ini dapat

berdampak positif pada peningkatan kinerja perusahaan. Namun, jika jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (PBI) dan tidak menjalankan proses *self-assessment*, hal ini dapat mengakibatkan penurunan dalam pengawasan terhadap kinerja yang baik (Sari & Setyaningsih, 2023).

Indikator kedua dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dewan komisaris Independen, yang memainkan peran penting dalam perusahaan karena dapat mencegah aktivitas manajemen yang tidak transparan. Dengan adanya dewan komisaris Independen, kepentingan semua pemangku kepentingan, baik minoritas maupun mayoritas, dapat terjaga, karena komisaris Independen bersikap netral terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen. Dewan komisaris Independen memiliki tanggung jawab vital dalam menentukan kesuksesan perusahaan untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan kinerja perusahaan guna meminimalkan potensi kerugian (Titania & Taqwa, 2023).

Indikator ketiga dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah komite audit. Komite audit adalah pihak Independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Perannya adalah mendukung dewan komisaris dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta memastikan kelancaran tugas auditor, baik eksternal maupun internal (Akhbar & Yuniarti, 2023).

Selain fokus pada *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan juga perlu menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan bijak dan benar. Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut peningkatan

kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitar perusahaan (Puteri et al., 2023). *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan bentuk pelaporan keberlanjutan di mana perusahaan menginformasikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kunci utama untuk mencapai keberlanjutan adalah penerimaan publik terhadap keberadaan perusahaan. Sebuah bisnis yang berkelanjutan adalah organisasi yang memastikan bahwa semua aktivitas dan proses produksinya mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, keputusan ekonomi yang hanya berfokus pada kinerja keuangan kini dianggap kurang relevan. Aspek penting lainnya yang harus diperhatikan oleh organisasi bisnis adalah kinerja sosial dan lingkungan. Jika suatu perusahaan tidak memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hal ini dapat menimbulkan masalah serta menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan di dalam perusahaan itu sendiri. Saat ini, masyarakat semakin kritis dan peka terhadap isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di bidang lingkungan dan sosial perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, yang lebih dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah konsep yang diterapkan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya tidak hanya kepada pemilik dan pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Konsep ini mengedepankan prinsip moral dan etika, serta menjadi strategi untuk memperoleh opini positif dari masyarakat. Menurut Musfirati et al. (2021), CSR merujuk pada kewajiban

pengusaha untuk membuat kebijakan dan keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut Renyaan & Sofian (2023), perusahaan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan di sekitar tempat mereka beroperasi. Selain perusahaan industri, berbagai lembaga seperti bank, perusahaan non-bank, serta sektor jasa dan asuransi juga turut mengungkapkan CSR. Secara keseluruhan, CSR dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang menyampaikan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang sering disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan yang berkaitan langsung dengan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga merupakan kewajiban sektor perbankan. Sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat, bank memiliki tanggung jawab etis, sosial, dan *discretionary*, yaitu tanggung jawab yang dilakukan secara sukarela tanpa kewajiban tertentu. Meskipun demikian, implementasi dan pengungkapan CSR di sektor perbankan masih jauh dari optimal. Banyak bank belum melaksanakan praktik CSR secara menyeluruh, dan laporan CSR sering kali disusun secara singkat, tidak proporsional, serta kurang membahas isu-isu penting. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman perusahaan dalam merancang program atau produk yang dapat

berkontribusi terhadap penyelesaian masalah di masyarakat (Khasanah & Setiawati, 2024).

Fokus penelitian ini adalah pada perusahaan perbankan, karena bank memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Sektor perbankan dinilai memiliki prospek yang cerah di masa depan, mengingat aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia sangat bergantung pada layanan perbankan. Selain itu, perusahaan perbankan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat (surplus dana) akan disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan, guna memastikan roda perekonomian berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, bank juga diharapkan menerapkan program *corporate social responsibility*. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan perbankan. Kinerja keuangan tersebut dapat dievaluasi melalui laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja hanya dapat diukur jika terdapat kriteria keberhasilan yang jelas, berupa tujuan dan target tertentu yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target yang terdefinisi, kinerja perusahaan sulit untuk dievaluasi karena tidak memiliki tolok ukur keberhasilan.

Secara teoritis, CSR juga terkait erat dengan teori legitimasi dan stakeholder. Putra & Wirakusuma (2017) menegaskan bahwa pengungkapan CSR menciptakan legitimasi sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, yang pada gilirannya mendukung kelangsungan bisnis

dan performa finansial. Dalam industri perbankan, program CSR seperti pembiayaan UMKM, literasi keuangan, dan pelestarian lingkungan menjadi instrumen penting untuk menciptakan citra bank yang bertanggung jawab dan proaktif terhadap tantangan sosial.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wulandari & Tan, 2023) mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Company Size*, BOPO, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Kimia di BEI (2017-2021)”. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel *good corporate governance* (yang diproksi oleh kepemilikan institusional, dewan direksi dan dewan komisaris Independen), *company size*, BOPO, dan *leverage* pada perusahaan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Namun demikian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel *good corporate governance* (yang diproksi oleh dewan direksi, dewan komisaris Independen dan komite audit) dan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Dari paparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2021 – 2024”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, terlihat bahwa kinerja keuangan perbankan di Indonesia masih menghadapi dinamika yang cukup kompleks. Fluktuasi profitabilitas, lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*

(GCG), serta implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang belum optimal menimbulkan persoalan penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan kesenjangan akademik dan perlu dikaji kembali.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya fluktuasi kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Profitabilitas bank menunjukkan ketidakstabilan dari tahun ke tahun, bahkan ada yang mencatatkan nilai negatif, sehingga mencerminkan adanya ketidakpastian dalam penciptaan laba.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Penerapan GCG dan CSR diyakini berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun efektivitasnya masih belum jelas sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut.
- 3) Adanya perbedaan penelitian terdahulu. Temuan sebelumnya terkait pengaruh GCG dan CSR terhadap kinerja keuangan menunjukkan hasil yang beragam, sehingga menimbulkan kesenjangan penelitian yang relevan untuk dikaji kembali pada sektor perbankan.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan dalam masalah penelitian dikerucutkan pada obyek yang diteliti dan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi diatas. Oleh sebab itu, permasalahan yang dibahas akan dibatasi pada :

- 1) Perusahaan Perbankan yang listing di BEI dan mengeluarkan laporan keuangan periode 2021-2024.

- 2) Kinerja Keuangan diukur menggunakan *Return on Assets*.
- 3) Faktor yang mempengaruhi *Return on Assets* yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024?
- 2) Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024?
- 3) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024?
- 4) Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi banyak pihak, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya pengembangan tentang dewan direksi, dewan komisaris Independen, komite audit, *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambahkan sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan sebagai evaluasi serta bahan pertimbangan bagi perusahaan khususnya sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi investor, debitur, kreditur serta masyarakat umum pengguna jasa perbankan dalam menganalisa kinerja bank sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

